



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ILMU PEGETAHUAN ALAM
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor: 5077/UN35.1/TU/2022

Nomor: 139/ 16 /KS/DIKBUD-VII/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Yulkifli : Dekan Fakultas Matematika Dan IPA Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Indrawati : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berkedudukan di Sarilamak, Kec Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”, telah bersepakat untuk menindaklanjuti **Nota Kesepakatan** antara **Universitas Negeri Padang** dengan **Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota** Nomor: **2135/UN35/KS/2022** Nomor: **139/15/BLK-VII/2022** tentang **Tridharma Perguruan**

1 | Paraf Pihak Kesatu....., Paraf Pihak Kedua

Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) FMIPA Universitas Negeri Padang adalah lembaga akademik tingkat fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Negeri Padang, dengan tugas pokok melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Negeri Padang.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Surat Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan dan pemberdayaan pendidik, mahasiswa dan dosen.

Pasal 3

DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan, para pihak sepakat dengan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Penguatan kompetensi
2. Penelitian bersama (*Joint Research*)

2 | Paraf Pihak Kesatu..., Paraf Pihak Kedua

3. Magang
4. Pengabdian masyarakat lainnya yang disepakati
5. Kegiatan Tridharma lainnya

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban dan bertanggung jawab dengan memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yang secara teknis akan ditentukan di kemudian hari dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab dengan memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yang secara teknis akan ditentukan di kemudian hari dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan keterikatannya dalam melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Pendanaan kegiatan dapat berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau bantuan/hibah dari lembaga-lembaga resmi, baik pemerintah maupun swasta serta bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Besar dan mekanisme pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU


Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8

KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak dapat melibatkan pihak ketiga dalam rangka memberikan daya dukung dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi misi Institusi **PARA PIHAK**.
- (2) Keterlibatan pihak ketiga baru dapat dilakukan setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

3

Paraf Pihak Kesatu. , Paraf Pihak Kedua

Pasal 9

PERUBAHAN/PEMUTUSAN/PEMBATALAN

- (1) Perubahan atas isi perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum perubahan itu berlaku dari pihak yang menginginkan adanya perubahan tersebut.
- (2) Masing-masing pihak dapat memutuskan kerja sama ini dengan dasar pertimbangan rasional dan argumentatif tanpa adanya ganti rugi.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang di luar kemampuan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan terganggunya kerja sama ini, maka kerja sama ini dapat diputus/dibatalkan demi hukum.
- (4) Pemutusan/pembatalan kerjasama oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** diberitahukan secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa kerja sama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum sebagaimana yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Pasal 11

PENUTUP

Dokumen kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dipegang **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Yulkipli
DEKAN

PIHAK KEDUA

Indrawati
KEPALA DINAS